



KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
NOMOR :100.3.3.7/03 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Batang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2025);

10. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 69);
11. DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan, meliputi:
 - 1) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi:
 - 1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



MARGO SANTOSA, SE, MM
Pembina
NIP. 19770312 199803 1 002

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Bupati Batang (sebagai laporan);
 2. Inspektorat Kabupaten Batang;
 3. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Nomor : 100.3.3.7/03 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

No.	NAMA PPTK	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PEJABAT PENGADAAN BRG/JASA
1	2	3	4	5	6	7
A.1.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.2.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.2.2	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.4.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.4.2	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.4.3	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			3. Penyediaan peralatan rumah tangga	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.4.4	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			4. Penyediaan bahan logistik kantor	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.4.5	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.4.7	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.5.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.6.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.6.2	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.6.3	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020

A.7.1	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.7.2	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian				M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
A.7.3	SINATUN, SE NIP. 19750422 199803 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian				M. NURHADI, S.Kom NIP. 19830220 201001 1 020
B.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
B.1.2	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			2. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
B.2.1	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya		2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
C.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/kota	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
D.1.1	SILVI YULIARTATI, SP, M.Si NIP. 19780713 200701 2 005	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
D.1.2	SILVI YULIARTATI, SP, M.Si NIP. 19780713 200701 2 005	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
D.1.3	SILVI YULIARTATI, SP, M.Si NIP. 19780713 200701 2 005	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
E.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
E.1.2	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013

E.1.3	SRI CAHYANINGRUM, SS, MM NIP. 19720429 199903 2 006	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			3. Pengawasan Penanaman Modal	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013
F.1.1	SILVI YULIARTATI, SP, M.Si NIP. 19780713 200701 2 005	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	1. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	CITA IFTINAN TALIDAH, S.Ars NIP. 19970519 202203 2 013

Batang, 02 Januari 2026

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATANG



MARGO SANTOSA, SE, MM η
 Pembina
 NIP. 19770312 199803 1 002